



**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KEGAGALAN PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM MELAKUKAN KLAIM TERHADAP ASURANSI
KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.220/PDT.G/2015/PN.MND.)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

PATRICIA PUTRI HERMALIA SUMARYANTO

NIM 11000120130563

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KEGAGALAN PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM MELAKUKAN KLAIM TERHADAP ASURANSI
KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.220/PDT.G/2015/PN.MND.)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

PATRICIA PUTRI HERMALIA SUMARYANTO

NIM 11000120130563

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyar

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
NIP. 196409241990011001

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KEGAGALAN PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM MELAKUKAN KLAIM TERHADAP ASURANSI
KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.220/PDT.G/2015/PN.MND.)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

PATRICIA PUTRI HERMALIA SUMARYANTO
NIM 11000120130563

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024


Dewan Penguji

Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
NIP. 196409241990011001


Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Januari 2024



Patricia Putri Hermalia Sumaryanto

11000120130563

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Keep spirit and do your best.”

Kalimat motto tersebut merupakan motto yang seringkali digunakan oleh Ayahanda Penulis semasa hidupnya. Penulis menggunakan motto ini dengan harapan bahwa penulis akan melanjutkan hidup dengan semangat yang sama dengan beliau untuk menjadi pribadi yang tangguh dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini tak hanya untuk diri penulis sendiri melainkan juga kepada sesama dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.

Persembahan:

Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Seluruh pembaca.

Penulis berhadap hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dipergunakan dengan maksimal selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan semangat Pancasila.

KATA PENGANTAR

Penulis mempersembahkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat dengan berhasil mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KEGAGALAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MELAKUKAN KLAIM TERHADAP ASURANSI KREDIT (STUDI PUTUSAN NO.220/PDT.G/2015/PN.MND.)”. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara moral dan pengetahuan dari orang tua, dosen, dan teman-teman penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini, yakni:

1. Alm. Andreas Heru Sumaryanto selaku ayah dari penulis yang dengan segenap hatinya mendidik, membesarkan, menjadi sahabat, menjadi guru, dan menjadi sosok ayah yang sempurna semasa hidupnya bagi penulis yang saat ini menjadi pendoa bagi penulis agar penulis bertumbuh menjadi pribadi yang baik kepada sesama, taat kepada Tuhan Yesus Kristus, mandiri, pintar, dan kuat dalam menjalani realita kehidupan ini;

2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dukungan, serta pelajaran hidup kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini;
4. Dr. Sukirno S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dukungan, serta pelajaran hidup kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Irma Sukaesih, selaku Ibunda yang penulis sayangi dan kasihi, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar selalu semangat serta dilancarkan segala urusan hidup dan pencapaian cita-cita penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan hukum dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Jose Alfares Rempe selaku kekasih penulis yang menjadi pembimbing, memberikan dukungan secara fisik dan mental, serta menjadi tempat

berkeluh kesah penulis untuk membantu penulis dengan semangat, tekun, dan tidak stress dalam mengerjakan skripsi;

8. Annisa Subandonor, Muti Cibeng, Hanif Musafur, Yonathan, Maximus, Mahfud, Cyelin, Gharrin, Daffa, Gania, Nada, dan Alamsyah yang telah menemani penulis dan berkembang bersama selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; serta
9. Bang Valdi, Bang Restu, dan Bang Daniel yang telah membantu dan mendidik penulis dalam memperdalam ilmu dan mengikuti perlombaan di bidang hukum bisnis; serta
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan pelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PENGUJIAN | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 12 |
| C. KERANGKA PEMIKIRAN | 12 |
| D. TUJUAN PENELITIAN..... | 14 |
| E. MANFAAT PENELITIAN | 14 |
| F. METODE PENELITIAN | 15 |
| 1. Metode Pendekatan | 15 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 17 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 19 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 19 |
| G. SISTEMATIKA PENELITIAN..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 26 |
| A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN..... | 26 |
| 1. Pengertian Perbankan..... | 26 |
| 2. Pengaturan Perbankan..... | 27 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3. | Fungsi Perbankan | 30 |
| 4. | Prinsip-Prinsip Perbankan..... | 32 |
| 5. | Tujuan Perbankan..... | 34 |
| 6. | Jenis-Jenis Perbankan..... | 34 |
| B. | TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN..... | 39 |
| 1. | Pengertian Perjanjian | 39 |
| 2. | Pengaturan Perjanjian..... | 43 |
| 3. | Para Pihak dalam Perjanjian..... | 43 |
| 4. | Berlakunya Perjanjian | 44 |
| 5. | Prestasi | 46 |
| 6. | Wanprestasi | 48 |
| 7. | Berakhirnya Perjanjian..... | 48 |
| C. | TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT | 50 |
| 1. | Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit | 50 |
| 2. | Para Pihak dalam Perjanjian Kredit | 52 |
| 3. | Jenis-Jenis Kredit | 53 |
| 4. | Prinsip-Prinsip Kredit | 55 |
| 5. | Fungsi Klausul Bank (<i>Banker's Clause</i>) dalam Perjanjian Kredit | 60 |
| D. | TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI | 62 |
| 1. | Pengertian Asuransi | 62 |
| 2. | Pengaturan Asuransi..... | 66 |
| 3. | Prinsip Dasar Perjanjian Asuransi..... | 70 |
| 4. | Jenis-Jenis Asuransi | 75 |
| 5. | Manfaat Asuransi | 76 |
| 6. | Perjanjian Asuransi (Polis)..... | 78 |
| 7. | Perusahaan Asuransi | 79 |
| BAB III | PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 81 |

| | |
|--|------------|
| A. Pengaturan Klaim Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit di Indonesia | |
| 81 | |
| 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)..... | 92 |
| 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) | 96 |
| 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) | 99 |
| 4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)..... | 108 |
| B. Perlindungan Nasabah terhadap Kegagalan Pencairan Kredit oleh Perusahaan Asuransi atas Klaim Nasabah..... | 111 |
| 1. Perjalanan Perjanjian Kredit di Indonesia..... | 111 |
| 2. Kasus Kegagalan Pencairan Kredit oleh Perusahaan Asuransi atas Klaim Nasabah..... | 117 |
| 3. Perlindungan Nasabah terhadap Kegagalan Pencairan Kredit oleh Perusahaan Asuransi atas Klaim Nasabah | 119 |
| BAB IV PENUTUP | 151 |
| A. KESIMPULAN..... | 151 |
| B. SARAN..... | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA | 153 |
| LAMPIRAN I | 160 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar A.1 – Grafik Perkembangan Kredit dan NPL Bank Umum..... | 89 |
| Gambar B.1- Grafik Persentase Perbandingan Pendapatan Premi Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional Per Lini Usaha Tahun 2018..... | 116 |

ABSTRAK

Perjanjian kredit antara nasabah dan Perusahaan Perbankan sering kali menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan Perusahaan Perbankan mengalami *Non-Performing Loan* sehingga diatur klausul perbankan (*banker's clause*) dalam perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga yaitu Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi bertanggung jawab melakukan klaim dalam hal terjadi evenements sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang melibatkan polis asuransi. Dalam hal perusahaan asuransi tidak melaksanakan prestasinya dan pihak bank melakukan penagihan kepada nasabah sebagaimana terjadi seperti kasus dalam Putusan No.220/Pdt.G/2015/PN.Mnd., maka nasabah selaku debitur dan tertanggung yang dilindungi oleh klausa perbankan (*banker's clause*).

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan klaim asuransi jiwa dalam perjanjian kredit di Indonesia dengan menggunakan klausul perbankan (*banker's clause*), serta membahas lebih lanjut mengenai perlindungan nasabah selaku debitur yang merupakan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dalam hal terjadi kegagalan pencairan kredit oleh Perusahaan Asuransi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada deskripsi analitis, berlandaskan pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengaturan klaim asuransi jiwa dalam perjanjian kredit berupa pencantuman klausul perbankan (*banker's clause*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus. Perlindungan nasabah dalam hal Perusahaan Asuransi mengalami kegagalan mencairkan klaim yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa secara internal antara nasabah dengan perusahaan perbankan, pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta upaya hukum litigasi melalui peradilan dalam hal upaya hukum non litigasi tidak berhasil.

Kata Kunci: Asuransi Kredit, Perlindungan Nasabah, *Banker's Clause*